

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Ketentuan Posita serta Petitum dalam Perkara N0.44/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL; adalah sebagai berikut: Posita, Untuk ketentuan posita pihak penggugat mengajukan perbuatan melawan hukum ke pihak tergugat, karena pihak tergugat tidak dapat merealisasikan sesuai dengan ketentuan perjanjian jual beli sebagaimana yang terurai didalam akta notaris. Sedangkan, Isi petitum yang diajukan oleh penggugat harus sesuai dengan fakta hukum, dan tidak boleh ada tuntutan yang tidak dapat ditemukan dalilnya dalam fakta hukum. Petitum atau permintaan adalah apa yang penggugat ajukan atau harapkan agar hakim putusan. Oleh karena itu, permintaan tersebut akan dijawab di dalam bagian kesimpulan atau keputusan. Oleh karena itu, tuntutan pemohon harus jelas dan pasti (een duidelijke en bepaalde conclusive). Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima. Akan tetapi Putusan MA Tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerima pernyataan yang tidak jelas dan tidak sempurna.
  
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan N0.44/PDT.G/2014/PN.JKT,SEL yaitu: Dasar pertimbangan hakim berdasarkan fakta fakta yang terungkap di depan persidangan dan terbukti

bahwa pihak pengugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak pengugat sehingga majelis hakim mengabulkan gugatan dari tergugat sebagian dan menghukum tergugat untuk membayar dan mengganti kerugian.

## **B.SARAN-SARAN**

1. Seyogyanya sebelum terjadi transaksi jual beli dan pembayaran pihak notaris jangan terlebih dahulu menyerahkan bukti hak milik kepada calon pembeli karena itu nanti bisa disalahgunakan oleh pembeli

Agar dibuatkan sebuah tenggang waktu secara rinci sehingga bisa jadi pedoman atau patokan anatara pihak penguat atau tergugat dan itu harus dinyatakan secara tegas di dalam akta notaris, karena didalam perjanjian sebelumnya tidak ada ketentuan tenggang waktu yang jelas, karena itu juga bagian dari salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, itulah kelemahan akta notaris itu sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk memastikan kedudukan dari kedua belah pihak karena ‘mengambang’. Supaya ke depannya tidak melakukan hal yang sama lagi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Qirom Syamsudin Meliala, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta,
- Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", Bandung, Citra Aditya Bakti
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers
- C.S.T. Kansil, 1979 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej.2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma.
- Lexy j. Moleong, M.A, , 2007,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, )
- M.A. Moegini Djodjodirdjo, 2002,*Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, ,
- , 2006 *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita,.
- , 1982 *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta,Pustaka Pelajar
- Munir Fuady, 2005,*Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti,Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki,2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana)
- R. Subekti,1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Umbara, Bandung.
- ,2005 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta.
- R.Setiawan,2000 *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina cipta, Bandung.

Rony Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia*

Salim H.S, 2003 *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----,2008 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Setiawan, 1987, “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yimsprudensi”, *Varia Peradilan* No. 16 Tahun II

Soejono soekamto, 1992, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Pustaka Pelajar, )

Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Ke-32,

Sudargo Gautama, 2000, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung,

-----, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta.

Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung

## **B. Jurnal / Makalah**

<https://repository.unsri.ac.id/>

Saifullah, *Konsep Dasar Metode penelitian dalam Proposal Skripsi*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, tt) Di akses pada minggu, 20 Mei 2023. Pukul 17:15 WITA

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/38837>. (Diakses Pada 7 Agustus 2023, Pukul 09:00)

[ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1295/1053](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1295/1053).

(Diakses Pada 7 Agustus 2023, Pukul 11:00)

### C. Skripsi

Vita Alwina, “Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”,  
Microsoft Word - SKRIPSI.doc (ui.ac.id) (Diakses 5 Agustus 2023,  
Pukul 10:42)

Muhammad Arival Khadavi, “Komparansi Tuntutan Ganti Rugi Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum”, KOMPARASI TUNTUTAN GANTI RUGI WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM - Sriwijaya University Repository (unsri.ac.id) (Diakses pada 05 Agustus 2023, Pukul 13:00)

Alda Kartika Yudha, “Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum ( Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)”  
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11311> (Diakses Pada 5 Agustus 2023, Pukul 11:30)

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3821